



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dapat digunakan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa dan dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Pagu Dana Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) Atau Menghadapi Ancaman Yang Mambahayakan Perekonomian Nasional.

2. Ketentuan dalam Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

- (1) Penetapan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 142.176.740.000 (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (2) Penyesuaian atas pengurangan pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Desa se-Kabupaten Bone Bolango.
  - (3) Pengurangan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing Desa sebesar Rp. 10.807.000 dari 160 Desa.
  - (4) Berdasarkan pengurangan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyesuaian perhitungan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  - (5) Penyesuaian perhitungan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
  - c. tahap III berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDes;

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. Peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Ketentuan Pasal 12A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
    - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
    - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
    - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
    - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
    - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
    - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
  1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
  2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
  3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
1. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  2. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  3. tahap III berupa:
    - a. Peraturan Desa mengenai APBDes
    - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan



- d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
  1. tahap I berupa tanpa dokumen persyaratan; dan
  2. tahap II berupa:
    - a. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

6. Ketentuan Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

1. Penyaluran tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) kali dengan besaran:
  - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
  - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
4. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
  - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Persyaratan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
3. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.

7. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17B disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ketentuan ayat (5) huruf c angka 2 diubah dan angka 3 dihapus, dan ketentuan huruf d angka 1 dan angka 2 diubah, dan di antara huruf d dan huruf e disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 2a, 2b, 2c, dan 2d sehingga Pasal 17B berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17B

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
  - a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
- (3b) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa

b. Anggota BPD

c. Kepala dusun atau yang setara;

d. Pendamping Lokal Desa;

e. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

f. Pendamping Desa Sehat;

g. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;

h. Bidan Desa;

i. Tokoh Agama;

j. Tokoh Adat;

k. Tokoh Masyarakat;

l. Karang Taruna;

m. PKK; dan

n. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Desa.

- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.

- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
  - 7) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).
  - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
  - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
  - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
  - 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
  - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- e. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Belanja Penanggulangan COVID-19 maksimal 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
  - f. Bagi Desa yang memiliki permintaan kebutuhan yang lebih terkait dengan kebutuhan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Desa, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan dan menyelenggarakan musyawarah bersama BPD terkait dengan permintaan kebutuhan yang melebihi standar sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
    - 1) kehilangan mata pencaharian;
    - 2) belum terdata (exclusion error); dan
    - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - b. Mekanisme Pendataan
    - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
    - 2) pendataan terfokus mulai dari Dusun dan Desa;
    - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
    - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
    - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
  - c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
    - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
  - 3) Penyaluran BLT secara tunai.
    - a) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.
    - b) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.
  - 4) Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.
    - a) Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
    - b) Berdasarkan SPP yang telah diajukan kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah Disetujui Kepala Desa. Kaur

Keuangan melakukan Transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDes) ke rekening penerima bantuan.

c) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.

d) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan rekapitulasi penyaluran BLT.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020; dan

2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);

2a) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);

2b) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

2c) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan

2d) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dinyatakan tidak berlaku.

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

1) Badan Permusyawaratan Desa;

2) Camat; dan

3) Inspektorat Kabupaten

f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
  - (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
9. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan Pasal 32A, dan Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan kegiatan BLT Desa dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi desa dengan status desa mandiri.

Pasal 32B

- (1) Terhadap Desa yang telah salur tahap II, perhitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

- (2) Terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- yang telah diajukan oleh bupati ke KPPN; dan
  - yang telah disampaikan oleh bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	


Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Juni 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
F. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Juni 2020

Kepada Yth,  
Bupati Bone Bolango  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE  
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020


PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184**

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 900/DPMD/ 67 /VI/2020, Tanggal, 22 Juni 2020.  
Perihal : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun  
2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian  
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun  
Anggaran 2020

I Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten  
Pohuwato di Propinsi Gorontalo;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas  
PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber  
dari APBN;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
20 Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;  
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  
2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun  
2020;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7  
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran  
2020;

II Pertimbangan : bahwa dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease  
2019 (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial,  
ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa; maka di anggap  
perlu untuk menyusun Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Bupati Nomor 1 Tahun Tentang Tata Cara Pembagian Dan  
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone  
Bolango Tahun Anggaran 2020;

III. Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas bahwa penggunaan  
dana desa dapat diperuntukan untuk penanggulangan  
penyebaran COVID 19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT),  
maka dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk  
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun  
2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian  
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun  
Anggaran 2020;

IV Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih  
lanjut.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**



**SULEMAN PANIGORO, S.Pd**  
**NIP. 19640411 198511 1 002**

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
  - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
  - 3) Penyaluran BLT secara tunai.
    - a) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.
    - b) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.
  - 4) Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.
    - a) Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
    - b) Berdasarkan SPP yang telah diajukan kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah Disetujui Kepala Desa. Kaur



Keuangan melakukan Transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDes) ke rekening penerima bantuan.

c) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.

d) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan rekapitulasi penyaluran BLT.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020; dan

2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);

2a) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);

2b) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

2c) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan

2d) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dinyatakan tidak berlaku.

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:

1) Badan Permusyawaratan Desa;

2) Camat; dan

3) Inspektorat Kabupaten

f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Oktober 2019

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
PENGELOLA : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



# SEKRETARIAT DAERAH

## BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kawasan Pusat Pemerintahan Jl. Prof. BJ. Habibie No. 1 Kec. Suwawa

### TELAAHAN – STAF

Kepada Yth : **Bapak BUPATI Bone Bolango**  
Dari : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA  
Nomor : 027/BLPBK-BB/TS/104X/2019  
Tanggal : 27 Oktober 2019  
Perihal : Permohonan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Dengan hormat,

- a). Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  
6. DPA-SKPD Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango TA. 2019.
- b). Pertimbangan : a. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.  
b. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah daerah.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Peraturan Bupati.
- c). Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kiranya berkenan Bapak dapat menyetujui permohonan dimaksud serta dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- d). Biaya : Adapun Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Kegiatan di maksud di bebaskan pada Anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada DPA-SKPD Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bone Bolango TA. 2019.
- e). Penutup : Demikian Telaahan ini disampaikan dengan harapan semoga beroleh persetujuan dari Bapak dan atasnya diucapkan terima kasih.

KABAG LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA KABUPATEN BONE BOLANGO

ICHSAN BUDIMAN WANTOGIA, S.Pi. M.AP  
NIP. 19720410 200312 1 008